

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dalam gambaran umum lokasi penelitian ini penulis hanya menggambarkan 3 bank syari'ah saja, untuk Bank BPD Kal-Sel Cabang Syariah penulis tidak sempat meneliti karena proses administrasi yang tidak memungkinkan penulis untuk mencari data pada bank syariah tersebut. Penulis cuma meneliti 3 bank syariah saja, yaitu:

1. Bank Muamalat Cabang Banjarmasin
2. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin
3. Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin

1. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin adalah cabang dari PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk yang mempunyai Visi “ Menjadi Bank Utama di Indonesia, Dominan di Pasar Spritual, Dikagumi Pasar Rasional”. Sedangkan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk “ Manjadi Role Model Lembaga Keuangan Syari'ah Dunia Dengan Menekankan Pada Semangat Kewirausahaan, Keunggulan Manajemen dan Orentasi Investasi Yang Inovatif Untuk Memeksimalkan Nilai Kepada Stakeholder”.

Bank Muamalat Cabang Banjarmasin didirikan pada bulan Agustus 2003. yang beralamat Jl. Pangeran Antasari No. 1a Banjarmasin, selain itu juga mempunyai satu kantor kas yang beralamat Jl. Jend Sudirman Komplek Masjid Raya Sabilal Muhtadin Jl. Jend Sudirman No. 01 Banjarmasin.

Adapun susunan Dewan Pengawas Syari'ah Bank Muamalat adalah sebagai berikut :

Ketua : KH. M.A. Sahal Mahfudh

Anggota : Prof. Dr. H. Umar Shihab

Anggota : Prof. Dr. H. Muardi Chatib

Anggota : KH. Ma'ruf Amin

Sedangkan struktur karyawan Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada lampiran.

2. Bank BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin

BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin merupakan Unit Usaha Syari'ah dari Bank BNI yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syari'ah dengan mempunyai Visi “ Menjadi Bank Unggul Dalam Kinerja Layanan dan Kinerja dengan Menjalankan Bisnis Sesuai Kaidah Sehingga Insyaallah Membawa Berkah ”. dan Misi “ Secara Istiqamah Melaksanakan Amanah untuk Memaksimalkan Kinerja dan Layanan Perbankan dan Jasa Keuangan Syari'ah Sehingga dapat Menjadi Bank Syari'ah Kebanggaan Anak Negeri”.

BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin didirikan pada tanggal 29 April 2000. selama di Banjarmasin Kantor Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sudah 3 kali berpindah tempat, pertama bertempat di Jl. Veteran Banjarmasin, kedua beralamat di Jl. A. Yani Km. 2 Banjarmasin dan sekarang beralamat di Jl. A. Yani Km. 4 no. 385 Banjarmasin. Selain itu juga mempunyai 2 kantor cabang pembantu syariah yang beralamat di Jl. A. Yani KM. 35 Banjarbaru dan di Jl. A. Yani KM. 165 Sungai Danau.

Adapun yang menjadi pimpinan cabang Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah Bapak Tarmidji Bongso, sedangkan yang menjadi Manajer Marketing adalah Bapak Revelino Satya Nugraha dan yang menjadi Manajer Operasional adalah Bapak Adimar.

3. Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin

Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin merupakan cabang dari PT. Bank Syari'ah Mandiri yang mempunyai Visi “ Menjadi Bank Syari'ah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha”, dan Misi :

- Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
- Mengutamakan perhimpunan dana konsumen dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
- Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan kerja yang sehat
- Mengembangkan nilai-nilai syari'ah universal
- Menyelenggarakan operasional bank sesuai standar perbankan.

Kantor Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin beralamat Jl. Lambung Mangkurat No. 16 Banjarmasin serta mempunyai 3 kantor cabang pembantu, 1 unit pelayanan syari'ah, 3 buah kantor kas, 2 kantor layanan syari'ah, 2 *payment point*.

Struktur pengurus Bank Syari'ah Mandiri adalah sebagai berikut :

Dewan Komisaris terdiri atas :

1. Achmad Marzuki , Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen
2. Abdillah, Komisaris Independen
3. Lilis Kurniasih, Komisaris

4. Tardi, Komisaris
5. M. Haryoko, Senior Advisor Dewan Komisaris

Dewan Pengawas Syariah :

1. Prof. KH. Ali Yafie, Ketua
2. Drs. H. Mohamad Hidayat, MBH.MH, Anggota
3. Dr. M. Syafii Antonio, M.Ec., Anggota


Direksi dan Kepala Direktorat Treasury dan Jaringan :

1. Yuslam Fauzi, Direktur Utama
2. Hanawijaya, Direktur
3. Amran Nasution, Direktur
4. Zainal Fanani, Direktur
5. Srie Sulistyowati, Direktur
6. Sugiharto, Kepala Direktorat Treasury dan Jaringan


Adapun struktur pengurus untuk Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu,

Kantor Unit Layanan Syariah adalah sebagai berikut :


Struktur Pengurus untuk Kantor Cabang sebagai berikut :



Struktur Kantor Cabang Pembantu



Struktur Unit Layanan Syariah



B. Laporan Hasil Penelitian Tentang Pembiayaan Musyarakah Pasca Lahirnya

PBI No: 08/21/PBI/2006

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dilapangan diperoleh berbagai kasus sebagai berikut:

Kasus 1

Identitas Responden

Nama : Ribt

Tempat Tanggal Lahir: Pati, 25 September 1979

Umur : 29 Tahun

Pendidikan : Sarjana Ekonomi

Pekerjaan : Pegawai Marketing Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

Jenis Kelamin : Laki-laki

Alamat : Jl. Meranti V No. 03 Kayu Tangi Banjarmasin

Responden tersebut berasal dari Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin diketahui bahwa jumlah asset pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sebesar 30% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan meningkatnya pangsa pasar dan meningkatnya jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat Kalimantan Selatan.

Peningkatan asset ini sangat signifikan dari tahun sebelum dilahirkan Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006, hal tersebut dikarenakan peningkatan volume usaha yang ada di Kal-Sel semakin membaik dari tahun sebelumnya sehingga meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat Kalimantan Selatan.

Sementara itu untuk jumlah pembiayaan pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sekitar 12% sampai dengan 22%. Dari segi pembiayaan diperuntukkan

bagi sektor industri, jasa usaha, konstruksi, perdagangan, pengangkutan, pertambangan, pertanian, serta jenis usaha lainnya.

Peningkatan ini cukup signifikan dari sebelumnya, hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat terutama pada sektor pertambangan batubara. Peningkatan ini juga dipengaruhi oleh peraturan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006, dalam peraturan baru ini bank syariah merasa lebih diringankan dari peraturan sebelumnya karena dalam peraturan yang baru ini dana cadangan untuk pembiayaan yang disisihkan lebih ringan dari sebelumnya sehingga bank syariah lebih meningkatkan pembiayaannya kepada masyarakat Kalimantan Selatan.

Sedangkan jumlah dana pihak ketiga pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sekitar 30% dari tahun sebelumnya hal tersebut tidak terlepas dari peningkatnya jumlah tabungan, giro dan deposito nasabah. Selain itu juga karena dikeluarkannya produk tabungan baru yang bernama “Shar’e” sehingga memudahkan masyarakat untuk menyimpan dananya pada Bank Muamalat.

Peningkatan dana pihak ketiga ini sangat signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut karena dikeluarkan produk tabungan baru sehingga banyak menarik dana dari masyarakat dan mempengaruhi jumlah dana pihak ketiga yang terkumpul pada Bank Muamalat Cabang Banjarmasin.

Sementara itu dilihat dari jumlah nasabah Bank Muamalat Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No. 08/21/PBI/2006 juga mengalami peningkatan yang signifikan yaitu sekitar 60% dari tahun sebelumnya.

Penyebab meningkatnya jumlah nasabah ini adalah dikeluarkannya produk tabungan shar'e dari Bank Muamalat. Tabungan shar'e ini sangat mudah digunakan serta memiliki banyak fasilitas yang bisa digunakan dalam berbagai transaksi, sehingga banyak menarik perhatian masyarakat untuk memilikinya.

Dari segi pelayanan kepada nasabah yang menginginkan pembiayaan musyarakah, Bank Muamalat Cabang Banjarmasin tidak berbeda jauh dengan sebelum lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 karena mengacu pada prinsip kehati-hatian. Pembiayaan musyarakah biasanya diperuntukkan pada sektor properti, pertambangan dan perkebunan.

2. Kasus II

Identitas Responden

Nama	: Riv
Tempat dan Tanggal lahir	: Samarinda, 31 Agustus 1978
Umur	: 30 Tahun
Pendidikan	: S1 Teknik Kimia Universitas Diponegoro Semarang
Pekerjaan	: Maneger Pemasaran PT. BNI (Persero) Tbk Kantor Cabang Syari'ah Banjarmasin
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Alamat	: Jl. A. Yani Km. 4 No. 385 Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dari BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin diketahui bahwa jumlah asset pada Bank BNI Syari'ah Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sekitar 20% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan

meningkatnya volume usaha masyarakat Kalimantan Selatan. Selain itu juga disebabkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Peningkatan ini cukup signifikan dari tahun sebelumnya hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya usaha yang dijalankan oleh masyarakat Kalimantan Selatan serta meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada bank syariah.

Sedangkan dari jumlah pembiayaan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006 juga mengalami peningkatan sekitar 15% sampai dengan 20% dari tahun sebelumnya. Pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No:08/21/PBI/2006 jumlah rekening pembiayaan mencapai 300 rekening. Hal tersebut dikarenakan kemudahan dari sistem pelayanan pembiayaan, sehingga masyarakat dimudahkan mengajukan pembiayaan terutama pada pembiayaan murabahah.

Meningkatnya jumlah pembiayaan ini signifikan dari tahun sebelumnya, hal tersebut tidak terlepas dari meningkatnya pembiayaan murabahah yang disalurkan bank kepada masyarakat sehingga mempengaruhi peningkatan jumlah pembiayaan bank syariah.

Adapun jumlah dana pihak ketiga pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sekitar 15% dari tahun sebelumnya hal tersebut dikarenakan meningkatnya jumlah dana tabungan, deposito yang dihimpun dari masyarakat Kalimantan Selatan.

Peningkatan dana pihak ketiga ini cukup signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini tidak terlepas dari meningkatnya jumlah tabungan dan giro dari masyarakat yang dihimpun oleh bank syariah.

Jumlah nasabah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 20%. Meningkatnya jumlah nasabah ini tidak terlepas dari bervariasi produk yang ditawarkan oleh Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin kepada masyarakat sehingga masyarakat Banjarmasin dapat memilih produk yang sesuai dengan kebutuhannya. Selain itu bagi hasil yang diberikan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin bersaing dengan suku bunga bank konvensional.

Peningkatan ini signifikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan bervariasinya produk yang ditawarkan bank kepada masyarakat sehingga banyak menarik dana masyarakat. Selain itu meningkatnya kepercayaan masyarakat pada bank syariah juga penyebab meningkatnya dana yang terkumpul dari masyarakat.

Untuk pelayanan kepada nasabah yang menginginkan pembiayaan musyarakah Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin lebih memprioritaskan kepada nasabah yang pernah menjadi nasabah pembiayaan murabahah pada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Hal itu dikarenakan bank sudah bisa menilai karakteristik dari nasabah melalui kejujuran dan ketepatan waktu pembayaran dari nasabah tersebut.

Selain itu juga apabila nasabah ingin menyajikan permohonan pembiayaan, bank sudah menetapkan batas waktu yang telah ditentukan dari awal permohonan pembiayaan nasabah sampai dengan pengambilan keputusan diterima atau tidaknya permohonan tersebut sehingga nasabah dapat mengetahui hasil dari permohonan tersebut dengan batas waktu yang telah ditentukan bank syariah. Selama ini Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin tidak pernah melebihi batas waktu yang telah

ditentukan tersebut sehingga sangat memuaskan nasabah yang menginginkan pembiayaan.

Kasus III

Identitas Responden

Nama : Wahy
Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 09 Okteber 1979
Umur : 29 Tahun
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Account Officer Bank Syariah Mandiri
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Pemurus Perum. Perumnas Persada No. 03
Banjarmasin

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin diketahui bahwa jumlah asset pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan sangat signifikan dari dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan meningkatnya kinerja keuangan dan peningkatan jumlah kantor layanan bank syariah yang tersebar diberbagai kota dan kabupaten yang ada di Kalimantan Selatan sehingga dana yang terkumpul dari masyarakat mengalami peningkatan, selain itu peningkatan jumlah pembiayaan juga menjadi penyebab peningkatan jumlah asset Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin.

Sementara itu untuk dari segi pembiayaan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari

tahun sebelumnya. Pembiayaan diperuntukkan pada berbagai bidang usaha di antaranya pertambangan batu bara, pertambangan minyak bumi, pertambangan batu mulia, real estate, perkebunan, jasa rental kendaraan, jasa keuangan multifinance, jasa keuangan asuransi, jasa keuangan leasing, industri besi baja, industri makanan, industri pakan hewan ternak, industri percetakan dan penerbitan, industri semen, industri tekstil, perdagangan, peternakan serta berbagai usaha lainnya.

Sedangkan jumlah dana pihak ketiga pada Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya hal tersebut tidak terlepas dari peningkatannya jumlah tabungan, giro dan deposito nasabah.

Sementara itu dilihat dari jumlah nasabah Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No. 08/21/PBI/2006 juga mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan jumlah asset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga yang ada pada bank syariah.

Dari segi pelayanan kepada nasabah yang menginginkan pembiayaan musyarakah, Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin tidak berbeda jauh dengan sebelum lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006.

C. Perkembangan Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Sebelum dan Sesudah Lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006

Perkembangan perbankan syariah di Kalimantan Selatan sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 dapat diketahui dengan melihat data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin tentang kinerja

bank syari'ah Kalimantan Selatan sebelum dan sesudah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006.

1. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2004

Menurut data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin bahwa perkembangan kinerja bank syari'ah di Kalimantan Selatan dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah pembiayaan, jumlah dana pihak ketiga serta jumlah kantor bank syari'ah. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari table di bawah ini :

Tabel 4.1 Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2004

Keterangan	Posisi			
	Mar 04	Jun 04	Sep 04	Des 04
Jumlah Kantor Syari'ah	10	11	12	12
Asset (juta Rp)	205,858	206,729	245,254	256,568
Pembiayaan (juta Rp)	131,320	194,020	232,284	225,513
DPK (juta Rp)	155,019	167,277	194,015	213,682

Dilihat dari jumlah kantor bank syari'ah pada tahun 2004 dari awal posisi hingga akhir posisi selalu mengalami peningkatan yaitu dari awal posisi berjumlah 10 dan pada akhir posisi berjumlah 12 buah. Hal tersebut menunjukkan meningkatnya jumlah kantor bank syari'ah.

Sementara itu jumlah asset bank syari'ah di Kal-Sel juga mengalami peningkatan. Dari posisi awal sebesar Rp. 205.858.000.000,- hingga akhir posisi berjumlah Rp. 256.568.000.000,-. hal tersebut dikarenakan membaiknya pertumbuhan sektor perbankan di Kalimantan Selatan.

Sedangkan untuk pembiayaan syari'ah (Musyarakah, Ijarah, Murabahah) juga mengalami peningkatan perposisinya. Pembiayaan syari'ah diperuntukkan bagi sektor angkutan, perdagangan, jasa dunia usaha, serta sektor usaha lainnya.

Berdasarkan jenis penggunaannya, pembiayaan diperuntukkan bagi investasi Rp. 142,3 miliar modal kerja Rp. 37,7 miliar dan konsumsi Rp. 45,5 miliar. Sedangkan khusus untuk pembiayaan musyarakah pada tahun 2004 sebesar Rp. 4,8 miliar.

Adapun untuk dana pihak ketiga juga mengalami pertumbuhan. Dilihat dari jenisnya, pertumbuhan dana pihak ketiga berasal dari jenis rekening giro wadi'ah, jenis deposito mudharabah, serta tabungan wadi'ah dan mudharabah.

2. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2005

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin bahwa perkembangan kinerja bank syariah di Kalimantan Selatan pada tahun 2005 meningkat daripada tahun 2004, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah pembiayaan, jumlah dana pihak ketiga, serta jumlah kantor bank syariah yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 4.2 Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2005

Keterangan	Posisi			
	Mar 05	Jun 05	Sep 05	Des 05
Jumlah Kantor Syariah	12	12	12	13
Asset (juta Rp)	283,511	303,037	309,826	329,641
Pembiayaan (juta Rp)	286,595	294,925	298,508	283,310
DPK (juta Rp)	237,271	244,079	239,864	267,087

Dilihat dari jumlah kantor bank syariah pada tahun 2005 mengalami sedikit peningkatan yaitu pada awal posisi berjumlah 12 hingga akhir posisi berjumlah 13 buah. Peningkatan tersebut karena dibukanya kantor cabang Bank BPD Syariah di Kandangan pada bulan Desember 2005 sehingga jumlah kantor bank syariah bertambah 1 buah.

Sementara itu untuk jumlah asset juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal ini karena peningkatan volume usaha dan penghimpunan dana dari masyarakat.

Sedangkan untuk pembiayaan syari'ah (Musyarakah, Ijarah, Murabahah) pada akhir posisi mencapai Rp. 283.310.000.000,-. Hal ini menunjukkan peningkatan dari posisi akhir 2004 yang berjumlah sebesar Rp. 205.858.000.000,-. Untuk pembiayaan syariah ini diperuntukkan pada sektor jasa dunia usaha, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan dan sektor lainnya yang bersifat konsumtif. Khusus untuk pembiayaan musyarakah pada tahun 2005 ini sebesar Rp. 5,6 miliar.

Adapun untuk dana pihak ketiga pada akhir posisi mengalami peningkatan dari tahun 2004. Peningkatan ini berasal dari jenis deposito mudharabah, giro wadiah, tabungan wadiah dan mudharabah.

3. Perkembangan Kinerja Perbankan Syari'ah Kalimantan Selatan Tahun 2006

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin bahwa perkembangan kinerja perbankan syari'ah Kalimantan Selatan pada tahun 2006 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah pembiayaan, dan jumlah dana pihak ketiga. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tabel kinerja perbankan syari'ah dibawah ini :

Tabel 4.3 Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2006

Keterangan	Posisi			
	Mar 06	Jun 06	Sep 06	Des 06
Asset (juta Rp)	345,597	361,478	435,032	477,308
Pembiayaan (juta Rp)	359,018	400,919	448,199	449,306
DPK (juta Rp)	285,196	274,866	265,081	328,488

Dilihat dari tabel diatas untuk jumlah asset mengalami peningkatan dari tahun 2005. Hal ini karena peningkatan kegiatan penyaluran pembiayaan yang di jalankan bank syariah Kalimantan Selatan. Pertumbuhan pembiayaan dipengaruhi oleh peningkatan pembiayaan pada sektor angkutan untuk mendukung kegiatan pertambangan batu bara.

Sedangkan untuk pembiayaan syari'ah (Musyarakah, Ijarah, Murabahah) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2005. Untuk pembiayaan syariah ini di salurkan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah sedangkan pembiayaan diperuntukkan pada sektor jasa dunia usaha, sektor angkutan dan komunikasi, sektor perdagangan dan sektor lainnya yang bersifat konsumtif. Untuk pembiayaan musyarakah pada tahun 2006 ini sebesar Rp. 48 miliar.

Adapun untuk dana pihak ketiga pada tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2005. Peningkatan ini berasal dari jenis deposito mudharabah, giro wadiah, tabungan wadiah dan mudharabah.

Sedangkan untuk jumlah kantor syariah pada tahun 2006 mengalami peningkatan dari tahun 2005 yang hanya berjumlah 13 kantor. Pada tahun 2006 ini jumlah kantor syariah dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 4.4 Perkembangan Jaringan Kantor Bank Umum Syariah di Kalimantan Selatan

Kab/Kota	KP	INP	Kanwil	KC	KCP	KK	KU	PP	ATM	KM	Jumlah
Banjarmasin	-	-	-	5	1	3	-	1	2		12
Banjar	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2
HSS	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
Tanah Bumbu	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2
Provinsi Kal-Sel	-	-	-	7	3	3	1	1	2	-	17
Keterangan :											
KP : Kantor Pusat Mobil				KK : Kantor Kas				KM: kas			
INP : Kantor Inspeksi				KU : Kantor Unit							
Kanwil : Kantor Wilayah				PP : Payment Point							
KCP : Kantor Cabang Pembantu				ATM : Anjungan Tunai Mandiri							

4. Perkembangan Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2007

Perkembangan kinerja perbankan syariah Kalimantan Selatan pada tahun 2007 mengalami peningkatan yang signifikan hal tersebut dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah pembiayaan, dan jumlah dana pihak ketiga. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari tabel kinerja perbankan syariah dibawah ini :

Tabel 4.5 Kinerja Perbankan Syariah Kalimantan Selatan Tahun 2007

Keterangan	Posisi			
	Mar 07	Jun 07	Sep 07	Des 07
Asset (juta Rp)	496,466	566,602	614,773	701,270
Pembiayaan (juta Rp)	462,869	546,255	623,079	720,279
DPK (juta Rp)	354,400	381,551	403,358	449,299

Dilihat dari table diatas untuk jumlah asset mengalami peningkatan dari tahun 2006. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan jasa perbankan peningkatan kegiatan penyaluran pembiayaan yang di jalankan bank syariah Kalimantan Selatan sehingga meningkatkan jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat.

Sedangkan untuk pembiayaan syari'ah (Musyarakah, Ijarah, Murabahah) menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan dari tahun 2006. Untuk pembiayaan syariah ini di salurkan pada sektor pertambangan, sektor jasa dunia usaha serta sektor lainnya yang bersifat konsumtif. Untuk pembiayaan musyarakah pada tahun 2007 ini sebesar Rp. 54 miliar.

Adapun untuk dana pihak ketiga pada tahun 2007 mengalami peningkatan dari tahun 2006. Peningkatan ini berasal dari giro wadiah, deposito investasi mudharabah serta tabungan wadiah dan mudharabah.

Mengenai jaringan kantor syariah pada tahun 2007 sedikit mengalami perubahan, hal tersebut disebabkan dengan berdirinya konter Layanan Syariah (LS). Pembukaan konter layanan syariah ini berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia No. 8/3/PBI/2006 tanggal 30 Januari tentang Perubahan Kegiatan Usaha Bank Umum Konvensional Menjadi Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Pembukaan Kantor Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah oleh Bank Umum Konvensional, bank yang telah memiliki Unit Usaha Syariah diberikan kesempatan untuk melebarkan jarigannya di kantor bank konvensional. Pada tahun 2007 ini jumlah kantor syariah berjumlah 17 kantor.

D. Persepsi Nasabah Pasca Lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa nasabah bank syariah terdapat beberapa kasus, yaitu :

Kasus I

Identitas Nasabah

Nama : H.M.Al Mak
Tempat dan Tanggal Lahir : Mekkah, 12 Agustus 1983
Umur : 25 Tahun
Pendidikan : S1 Hukum Islam
Pekerjaan : Swasta
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Manunggal II Rt. 40 No. 40 Banjarmasin

Persepsi dari pihak nasabah bahwa pelayanan bank syariah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21.PBI/2006 tidak berbeda jauh dengan sebelum lahirnya peraturan tersebut. Hal itu karena pegawai ditempat nasabah melakukan transaksi begitu ramah dalam melayani nasabah, selain itu juga dari segi pelayanan administrasi pegawai bank syariah begitu tanggap dalam memproses administrasi sehingga waktu yang digunakan tidak terlalu lama dan mempermudah proses administrasi.

Pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 keuntungan yang paling dirasakannya adalah nisbah bagi hasil yang diperoleh dari bank syariah dapat bersaing dengan bank lainnya yang menerapkan bunga. Selain itu juga keuntungan yang lainnya adalah pengelolaan dana dan penghimpunan dana sesuai dengan syari'at Islam sehingga dana benar-benar terbebas dari riba.

Menurut nasabah bank tempat dia melakukan transaksi sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tidak ada keraguan lagi dalam pengelolaan maupun

penyimpanan dananya, hal tersebut dapat dilihat dari segala kegiatan yang ada pada bank syariah, baik itu kegiatan penghimpunan dana maupun dalam kegiatan penyaluran dana yang ada pada bank syariah sudah sesuai dengan ketentuan agama Islam.

Kasus II

Identitas Nasabah

Nama : M. Nr
Tempat dan Tanggal Lahir : Kandangan, 8 Oktober 1985
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : S1 Ekonomi
Pekerjaan : Pedagang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Desa Sungai Tabuk No.19 Rt. 03 Kec. Barabai HST

Menurut pihak nasabah bahwa pelayanan bank syariah pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 biasa-biasa saja tidak ada perbedaan dengan sebelumnya. Karena bank memang harus begitu selalu mementingkan nasabah. Dari segi pelayanan administrasi, bank syariah lebih lama dibanding dengan bank konvensional karena bank syariah lebih detil menanyakan penggunaan dana tersebut.

Sementara itu pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 keuntungan yang paling dirasakan nasabah adalah adanya keikutsertaan pihak bank syariah dalam menentukan suatu kebijakan usaha yang dijalankan nasabah sehingga nasabah tidak keliru dalam mengambil keputusan. Selain itu juga nisbah bagi hasil

dirasakan sangat adil dan sama-sama menguntungkan antara kedua belah pihak yang melakukan kerjasama usaha.

Menurut nasabah saat ini bank tempat dia menabung dirasakan sudah sesuai dengan hukum dan syariat Islam karena akad yang digunakan dalam melakukan segala transaksi sesuai dengan ajaran Islam. Selain itu juga adanya dewan pengawas syariah yang profesional mengawasi segala kinerja bank syariah sehingga lebih menyakinkan nasabah bahwa bank syariah benar benar sesuai dengan syariah..

Kasus III

Nama : Ltfh
Tempat dan Tanggal Lahir : Landasan Ulin, 11 Oktober1985
Umur : 23 Tahun
Pendidikan : D II PGSD
Pekerjaan : Guru SD
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Sukarelawan No. 18 Rt. 24 Banjarbaru

Menurut pihak nasabah bahwa pelayanan bank syariah tempat dia menabung pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21.PBI/2006 lebih baik dari pada dulu karena pelayanannya lebih cepat dan mudah. Menurut dia pelayanan bank syaria'ah lebih cepat daripada bank konvensional karena tidak memerlukan waktu lama dalam melakukan transaksi.

Sedangkan dalam pelayanan administrasi bank syariah juga cepat dan mudah dibanding dengan bank konvensional. Hal itu yang membuat nasabah tetap percaya kepada bank syariah.

Keuntungan yang sangat dirasakan nasabah adalah kemudahan dari segi pelayanan dan layanan dari bank syariah kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan keramahan pegawai dan banyaknya tempat layanan syariah yang tersebar dari berbagai tempat di Kal-Sel sehingga memudahkan nasabah bank syariah dalam melakukan transaksi.

Sedangkan untuk masalah hukum pihak nasabah kurang mengetahui karena keterbatasan pengetahuan, tapi kalau dilihat dari segi pakaian dan penampilan sudah pegawai bank syariah sudah sesuai dengan ajaran Islam yaitu apabila perempuan harus menggunakan jilbab untuk menutupi auratnya.

E. Matrikisasi Data

Dari hasil data yang diperoleh penulis dilapangan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 terhadap kinerja beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

Matrik 4.1 Kinerja Perbankan Syariah di Beberapa Bank Syariah Di Kalimantan Selatan Pasca Lahirnya PBI No: 08/21/PBI/2006.

Nama Bank	Jumlah Asset	Jumlah Pembiayaan	Jumlah DPK	Jumlah Nasabah	Pelayanan
Bank Muamalat	Meningkat sangat signifikan sekitar 30%	Meningkat cukup signifikan sekitar 12% s/d 22%	Meningkat sangat signifikan sekitar 30%	Meningkat sangat signifikan sekitar 60%	Sama dengan sebelumnya
Bank BNI Syariah	Meningkat cukup signifikan sekitar 20%	Meningkat signifikan sekitar 15% s/d 20%	Meningkat cukup signifikan sekitar 15%	Meningkat signifikan sekitar 20%	Tidak berbeda dengan sebelumnya
Bank Syariah Mandiri	Meningkat sangat signifikan	Meningkat sangat signifikan	Meningkat signifikan	Meningkat signifikan	Sama dengan sebelumnya

Dari matkisasi diatas diketahui bahwa beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang signifikan setelah keluarnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006. Peningkatan tersebut dapat dilihat dari jumlah asset, jumlah pembiayaan, jumlah dana pihak ketiga, serta jumlah nasabah. Adapun dari segi pelayanan bank kepada nasabah tidak jauh berbeda dari sebelumnya.

Dari persepsi beberapa nasabah bank syariah terhadap pelayanan beberapa bank syariah di Kalimantan Selatan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 dapat dijelaskan dengan matrik sebagai berikut :

**Matrik 4.2 Persepsi Beberapa Nasabah Bank Syariah di Kalimantan Selatan
Pasca Lahirnya PBI No: 08/21/PBI/2006**

Nama Nasabah	Pelayanan Bank Syariah	Pelayanan Administrasi Bank Syariah	Keuntungan/ Kerugian	Kesesuaian hukum
H.M Al-Mak	Tidak ada perbedaan dengan sebelumnya	Sama saja dengan sebelumnya	Keuntungan dengan bagi hasil yang kompetitif dengan bunga bank konvensional	Sesuai dengan hukum Islam
M. Nr	Biasa-Biasa Saja tidak ada perubahan	Lebih lama	Keuntungan dengan keikutsertaan bank syariah dalam mengambil kebijakan usaha	Sesuai dengan hukum Islam
Ltfh	Lebih baik dari sebelumnya	Lebih baik dari sebelumnya	Keuntungan dengan banyaknya layanan syariah	Kurang mengetahui

F. Analisis Data

1. Pembiayaan Musyarakah Pasca Lahirnya PBI No: 08/21/PBI/2006

Dari hasil temuan di lapangan maka penulis analisis kasus perkasus sehingga memudahkan dalam menganalisa kasus-kasus yang terjadi dilapangan :

Kasus I

Pada kasus ini Bank Muamalat Cabang Banjarmasin mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari segi asset, pembiayaan, dana pihak ketiga, serta jumlah nasabah. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari membaiknya pangsa pasar sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah dana yang terkumpul dari masyarakat Banjarmasin.

Perkembangan usaha bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah akan tergantung dari kemampuannya untuk tetap dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pelayanan perbankan syariah yang semakin beragam dengan tetap berpegang kepada prinsip kehati-hatian, dimana kemampuan tersebut akan menjadi salah satu dasar dari kelangsungan usaha bank. Kelangsungan usaha bank tergantung pada kinerja, salah satu indikatornya utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga dapat menjadi sumber dalam pengembangan usahanya¹.

Peningkatan pangsa pasar ini ditandai dengan mambainya volume usaha Kalimantan Selatan sehingga meningkatkan sektor ekonomi di daerah tersebut. Selain sektor ekonomi yang baik sehingga mempengaruhi jumlah pendapatan daerah

¹ Penjelasan atas Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

tersebut. Pendapatan daerah Kalimantan Selatan diperoleh dari sektor pertambangan terutama pertambangan batu bara sehingga meningkatkan jumlah pembiayaan bank syariah di Kalimantan Selatan. Adapun jumlah pembiayaan bank syariah di Kalimantan Selatan untuk sektor pertambangan pada akhir tahun 2006 mencapai Rp. 163,5 miliar².

Dengan meningkatnya jumlah asset yang ada pada bank syariah Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa kinerja perbankan syariah di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan yang signifikan, hal tersebut tidak terlepas dari membaiknya sektor perekonomian yang ada di Kalimantan Selatan sehingga juga berdampak pada meningkatnya kinerja perbankan syariah di daerah ini.³

Jadi selain peraturan baru yang dikeluarkan Bank Indonesia lebih memudahkan bank syariah untuk mengeluarkan pembiayaan, sektor ekonomi suatu daerah juga menentukan peningkatan atau penurunan kinerja perbankan syariah.

Dari data yang ditemukan bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah nasabah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin hal tersebut tidak terlepas dari produk tabungan baru yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat yaitu tabungan shar'e. Memang suatu produk yang dikeluarkan oleh bank dapat mempengaruhi jumlah nasabah, hal itu disebabkan oleh kepentingan dari masyarakat untuk menggunakan produk tersebut, salah satu kepentingan masyarakat tersebut berupa fasilitas layanan yang ada pada produk itu.

² Bank Indonesia, *Perkembangan Perekonomian Daerah Kalimantan Selatan Triwulan IV*, (Jakarta : Bank Indonesia, 2006). h. 70

³ M. Yusuf Rosiannor, Pegawai Bank Indonesia Banjarmasin, Wawancara Pribadi, Banjarmasin, 19 Desember 2008.

Selain jumlah kantor layanan syariah cukup banyak sehingga mendukung untuk kinerja jaringan bank syariah, bank syariah juga seharusnya lebih memperbanyak produk yang ditawarkan sehingga dapat menarik lebih banyak lagi jumlah nasabah, tapi produk yang ditawarkan haruslah sesuai dengan ketentuan hukum Islam sehingga akan membawa keberkahan bagi semua pihak.

Kasus II

Pada kasus yang kedua ini jumlah asset, pembiayaan, dana pihak ketiga, dan nasabah juga meningkat, hal tersebut disebabkan bervarasinya produk yang ditawarkan kepada masyarakat sehingga menarik perhatian masyarakat untuk menjadi nasabah pada bank syariah. Namun selain untuk menghimpun dana, bank syariah seharusnya juga lebih banyak menyalurkan pembiayaan kepada nasabah dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian dan menerapkan 5 C yaitu ::

1. Karakter, yaitu penilaian selektif terhadap para calon nasabah dan mengukur profitabilitas bagi pegembalian modal.
2. Capitality, yaitu kemampuan pemohon (nasabah) dalam hal pengelolaan baik dari segi kegiatan bisnis maupun perilaku usaha.
3. Capital, yaitu penilaian terhadap modal yang dapat diberikan kepada nasabah sesuai dengan kelayakan atas ketentuan usaha yang sedang mereka laksanakan.
4. Condition, yaitu keadaan usaha calon nasabah yang berkaitan dengan prospek usaha mereka dalam mengelola pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank syariah.

5. Colateral, yaitu keadaan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah kepada pihak bank syariah⁴.

Dengan melihat 5 C tersebut bank syariah akan mudah menilai layak atau tidaknya suatu permohonan pembiayaan dari nasabah sehingga bank secara tidak langsung juga menjalankan prinsip kehati-hatian.

Memang untuk menjalankan prinsip kehati-hatian bank syariah harus memiliki cara masing-masing seperti pada kasus ini bank syariah hanya mengutamakan nasabah yang pernah menjadi nasabah pembiayaan murabahah saja karena bank syariah sudah bisa menilai kerekter nasabah dari kejujurannya serta pengembalian angsuran pembayarannya kepada bank syariah. Hal ini memang baik dan bisa ditiru oleh bank syariah lainnya untuk menghindari permasalahan yang akan datang antara nasabah dengan bank syariah.

Dalam kasus ini cara bank untuk memuaskan nasabah yang menginginkan pembiayaan adalah dengan menetapkan batasan waktu untuk nasabah dari awal permohonan sampai pada keputusan hasil permohonan pembiayaan tersebut. Hal tersebut sangat baik bagi nasabah yang menginginkan pembiayaan karena nasabah dapat mengetahui permohonan apakah diterima atau tidak permohonannya tersebut dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya dari pihak bank syariah.

Hal ini dapat ditiru oleh bank syariah lainnya dalam melayani suatu permohonan pembiayaan dari nasabah karena hal ini dapat meningkatkan kepuasan pelayanan pada nasabah yang ingin mengajukan permohonan pembiayaan pada bank syariah.

⁴ Engkos Sadrah, *BMT dan Bank Islam*, (Bandung : Pustaka Bani Quraisy,2004), h.14

Kasus III

Menurut responden dari Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin bahwa jumlah asset mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Hal tersebut disebabkan peningkatan kinerja dari segi keuangan dan layanan kantor syariah sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan berbagai transaksi pada bank syariah.

Memang kantor layanan menjadi salah satu hal yang bisa mendukung dalam peningkatan kinerja keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bank Indonesia Banjarmasin untuk tahun 2007 kantor layanan syariah diketahui bahwa jumlah kantor layanan bank syariah berjumlah 17 buah. Hal tersebut sangat membantu layanan terhadap nasabah bank syariah di Kalimantan Selatan yang ingin melakukan berbagai transaksi sehingga berdampak pada meningkatnya kepuasan nasabah terhadap bank syariah.

Sementara itu untuk dari segi pembiayaan pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari tahun sebelumnya. Pembiayaan diperuntukkan pada berbagai bidang usaha di antaranya pertambangan batu bara, pertambangan minyak bumi, pertambangan batu mulia, real estate, perkebunan, jasa rental kendaraan, jasa keuangan multifinance, jasa keuangan asuransi, jasa keuangan leasing, industri besi baja, industri makanan, industri pakan hewan ternak, industri percetakan dan penerbitan, industri semen, industri tekstil, perdagangan, peternakan serta berbagai usaha lainnya.

Memang pada saat ini perekonomian Kalimantan Selatan mengalami peningkatan, hal tersebut tidak terlepas dari banyaknya jumlah pertambangan batu

bara serta pertambahan lain yang ada di Kalimantan Selatan sehingga meningkatkan pembiayaan bank syariah dari sektor ini.⁵

Sedangkan jumlah dana pihak ketiga pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banjarmasin pasca lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun sebelumnya hal tersebut tidak terlepas dari peningkatnya jumlah tabungan, giro dan deposito yang dihimpun dari masyarakat yang menjadi nasabah bank syariah.

Diakui bahwa dana pihak ketiga berasal dari dana masyarakat yang bersumber dari tabungan, giro dan deposito nasabah sehingga apabila terjadi peningkatan maka meningkat pula dana pihak ketiga yang ada pada bank syariah. Dengan meningkatnya dana pihak ketiga maka berdampak pula pada jumlah nasabah yang ada pada bank syariah.

Dari segi pelayanan kepada nasabah yang menginginkan pembiayaan musyarakah, Bank Syariah Mandiri Cabang Banjarmasin tidak berbeda jauh dengan sebelum lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006.

Memang dari segi pelayanan pembiayaan bank syariah harus lebih baik dari sebelumnya sehingga akan meningkatkan kepuasan terhadap nasabah yang menginginkan pembiayaan tersebut.

⁵ M. Yusuf Rosiannor, *Ibid.*

2. Persepsi Nasabah Pasca Lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006

Kasus I

Dalam kasus yang pertama ini nasabah merasa pelayanan bank syariah tidak berbeda jauh dengan sebelum keluarnya Peraturan Bank Indonesia No:08/PBI/2006 baik itu dalam pelayanan administrasi maupun pelayanan kepada nasabah. Hal tersebut dikarenakan pegawai bank syariah cepat dan tanggap serta selalu ramah dalam melayani keperluan nasabah.

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai jasa layanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan fungsinya sebagai jasa layanan tersebut bank syariah lebih mementingkan pelayan terhadap nasabah karena nasabah merupakan bagian penting dari bank syariah dimana dana yang ada di bank syariah salah satunya bersumber dari masyarakat.

Selain lebih mementingkan pelayanan kepada nasabah, bank syariah seharusnya juga meningkatkan layanan dengan cara memperbanyak kantor layanan syariah sehingga nasabah lebih mudah dalam melakukan berbagai macam transaksi.

Dari hasil data yang diperoleh di lapangan bahwa nasabah mendapatkan keuntungan dari hasil bagi hasil yang ada pada bank syariah sangat kompetitif dengan suku bunga bank konvensional.

Memang dalam nisbah bagi hasil kepada nasabah bank syariah seharusnya lebih kompetitif bahkan kalau bisa melebihi suku bunga yang ada pada bank konvensional, hal ini bertujuan untuk memuaskan nasabah dari segi pendapatan sehingga nasabah merasa nyaman dengan bank syariah.

Selain bagi hasil yang kompentitif dengan suku bunga, bank syariah harus mengelola dana dari masyarakat tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, baik itu ketentuan yang dibuat Bank Indonesia maupun ketentuan hukum Islam. hal tersebut bertujuan untuk meyakinkan nasabah bahwa dana yang diberikannya sesuai dengan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan keraguan dari nasabah bank syariah.

Kasus II

Pada kasus kedua ini nasabah merasa pelayanan bank syariah sama saja dengan sebelum keluarnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006. hal tersebut dikarenakan bank syariah memiliki standarisasi dalam segi pelayanan.

Memang seharusnya bank syariah harus memiliki standarisasi dalam memberikan pelayanan kepada nasabah sehingga nasabah merasa diperhatikan dalam melakukan segala transaksi.

Dari pelayanan administrasi menurut nasabah bank syariah lebih lambat daripada bank konvensional, hal tersebut dikarenakan bank syariah menanyakan dengan detil penggunaan dana tersebut sehingga membuat lambat pelayanan dari segi administrasi.

Memang dari segi permohonan pembiayaan bank syariah lebih lambat dari bank konvensional karena bank syariah harus mengetahui penggunaan dana tersebut apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak, dalam kegiatan penyaluran dana dan penghimpunan dana bank syariah harus sesuai dengan ajaran Islam, hal tersebut bertujuan untuk menghindari segala sesuatu yang dilararang dalam agama Islam

syariah, sehingga nasabah merasa nyaman dalam menjalankan usaha yang dibiayai oleh bank syariah.

Mengacu pada konsep teoritis ketentuan yang berlaku pada pembiayaan musyarakah adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah harus tunai, dan dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan dalam perjanjian pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.⁷
- c. Setelah usaha atau proyek yang dibiayai bank syariah selesai, maka nasabah mengembalikan dana tersebut sebesar pokok investasi syariah ditambah dengan bagi hasil sesuai dengan nisbah dan pendapatan atau keuntungan proyek.⁸
- d. Pihak bank syariah maupun nasabah mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha yang diusahakan.
- e. Jika terjadi kerugian, menjadi kewajiban masing-masing pihak yang menyertakan dananya hanya terbatas sampai jumlah modal masing-masing.⁹

⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, *op. cit.*, h. 105.

⁸ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian BMT*, *op. cit.*, h. 43.

⁹ Nasanudin, "Produk-produk BMT", Makalah, (Banjarasin: Auditorium IAIN Antasari, 2005).

Pada point (d) dalam ketentuan umum pembiayaan musyarakah diatas diketahui bahwa pihak bank syariah maupun nasabah mempunyai hak untuk ikut serta dalam pelaksanaan usaha yang dikerjakan bersama, inilah salah satu perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional.

Berbeda dengan bank konvensional mereka memperlakukan nasabah sebagai kreditur yaitu orang yang meminjam dana dan dituntut untuk mengembalikan dana tersebut dengan bunga yang ditetapkan pada awal perjanjian, tidak peduli apakah usaha yang dijalankan nasabah itu rugi atau memperoleh banyak keuntungan. Sedangkan dalam urusan manajemen bank konvensional tidak mau tahu karena semua keputusan dan wewenang diserahkan kepada nasabah, Hal inilah yang berlaku pada bank konvensional.

Adapun dari segi hukum menurut nasabah bahwa bank syariah sudah sesuai ketentuan hukum yang berlaku pada ajaran Islam hal tersebut dapat dilihat dari adanya akad pada setiap perjanjian atau transaksi. Memang bank syariah harus melakukan akad pada setiap perjanjian hal tersebut bertujuan untuk menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian atau transaksi. akad ini merupakan ajaran yang disuruhkan dalam agama Islam untuk men sahkan suatu perjanjian atau transaksi.

Kasus III

Dalam kasus ketiga ini menurut nasabah pelayanan bank syariah lebih baik setelah lahirnya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006, baik dari segi pelayanan kepada nasabah maupun pelayanan administrasi.

Memang seharusnya bank syariah lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah terutama nasabah yang menginginkan pembiayaan, apalagi dengan

dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia No: 08/21/PBI/2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dalam peraturan ini bank syariah lebih diringankan dari segi jumlah proyeksi pendapatan yaitu 1% apabila angsuran pembayaran nasabah lancar, 5% apabila angsuran nasabah masuk dalam golongan perhatian khusus, 15% apabila angsuran nasabah kurang lancar, 50% apabila angsuran nasabah diragukan, dan 100% apabila angsuran nasabah mengalami kemacetan¹⁰. Dengan dikeluarkannya peraturan yang baru ini bank syariah diharapkan lebih meningkatkan pembiayaan kepada nasabah.

Selain harus mematuhi peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia, bank syariah juga mematuhi ketentuan agama Islam yaitu harus terhindar dari riba, maisir, dan gharar dalam melakukan segala kegiatan usahanya.

Dalam kasus ini nasabah merasa diuntungkan karena keramahan dari pegawai bank syariah, hal tersebut wajar saja karena memang pegawai harus ramah dalam melayani keperluan nasabah sehingga nasabah merasa nyaman dalam melakukan segala transaksi. Selain memberikan kenyamanan bank syariah juga dituntut untuk memberikan keamanan dalam segi penyimpanan dana sehingga nantinya akan memberikan dampak pada citra dan nama baik bank syariah tersebut.

Pada kasus ini nasabah merasa bank syariah sudah sesuai dengan hukum, hal tersebut dapat terlihat dari penampilan pegawai bank syariah yang menggunakan jilbab. Memang seharusnya pegawai bank syariah dituntut menggunakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan ajaran Islam yaitu menggunakan penutup aurat

¹⁰ Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No; 08/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

dikepala, hal tersebut berguna untuk menciptakan perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dari segi penampilan para pegawai.

Selain memberikan perbedaan dari segi penampilan para pegawai, bank syariah juga dituntut untuk memberikan informasi bahwa ada perbedaan prinsip yang dijalankan antara bank konvensional dengan bank syariah, hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan dalam kegiatan penghimpunan dana maupun dalam kegiatan pengelolaan dana yang dijalankan bank syariah dengan kegiatan penghimpunan dan kegiatan pengelolaan dana yang dijalankan oleh bank konvensional sehingga masyarakat mengetahui bahwa ada perbedaan prinsip antara bank syariah dengan bank konvensional dari segi penghimpunan dan pengelolaan dana.